

3. Dalam mengimplementasikan teori *Maṣlaḥah* dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Keluarga berencana dan Aborsi, terdapat kesesuaian dalam mengklasifikasi masalah apakah permasalahan tersebut termasuk kategori *Daruriyat*, *Ḥajjiyat* atau *Tahsiniyat*. Namun pada penerapannya, terdapat permasalahan dimana sudut pandang Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menggunakan *Maṣlaḥah* masih berorientasi individu dan belum berorientasi secara umum sehingga tidak sesuai dengan kaidah *Al Maṣlaḥah Ammah*.

B. Saran

Pada akhir bagian dari penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran pemikiran dan rekomendasi yang dapat digunakan bagi pengembangan keilmuan sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman kepada masyarakat secara luas tentang penggunaan *Maṣlaḥah* sebagai salah satu metode *istinbat* hukum dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan dapat menjawab masalah-masalah aktual yang timbul pada masyarakat.
2. Majelis Tarjih Muhammadiyah hendaknya membuat pedoman ijtihad yang lebih lengkap sehingga dapat digunakan sebagai acuan proses *istinbat* hukum oleh Lajnah Tarjih dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dan dalam Musyawarah Nasional Tarjih khususnya.

3. Pimpinan Muhammadiyah pada berbagai level, mulai pusat hingga ranting hendaknya menumbuhkembangkan dialog seputar permasalahan hukum Islam kontemporer guna meningkatkan wawasan keagamaan yang lebih kontekstual dan modern dalam rangka mewujudkan visi “Islam Berkemajuan”
4. Pimpinan Muhammadiyah hendaknya meningkatkan kualitas dan kuantitas Ulama Tarjih melalui berbagai Pesantren dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sehingga dapat melahirkan Kader Tarjih Persyarikatan yang sanggup menyelesaikan permasalahan seputar Hukum Islam khususnya yang bersifat kontemporer.

